



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman www.lldikti4.kemdikbud.go.id

Nomor : 2053/LL4/PT/2026
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Perubahan Lini masa Usulan Kenaikan JAD
LK dan GB Gelombang I Tahun 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1116/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Perubahan Linimasa Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor Gelombang I Tahun 2026, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang I tahun 2026 untuk **usulan BUP** 1 Juli 2026 hingga 1 Januari 2027 **tidak berubah**, tetap sesuai linimasa pada surat Kepala LLDIKTI Nomor 1733/LL4/PT/2026 tanggal 22 April 2026.
2. Pengajuan Rekomendasi LLDIKTI untuk ajuan LK dan GB di laman jad.lldikti4.id/ semula di ajukan hingga 14 Mei 2026 (Untuk ajuan Gelombang I) berubah hingga **26 Mei 2026**;
3. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang I tahun 2026 di SISTER, berubah sebagai berikut :
 - a. Penarikan usulan : **30 Mei 2026** (pukul 23.59 WIB)
 - b. Penilaian usulan : 3 s.d. 30 Juni 2026
 - c. Pengajuan usulan revisi : 3 s.d. 10 Juli 2026
 - d. Validasi dan pengesahan revisi : 5 s.d. 12 Juli 2026
 - e. Penilaian usulan revisi : 13 Juli s.d. 2 Agustus 2026
4. Dokumen kelengkapan syarat khusus berupa dokumen uji kemiripan karya ilmiah harus melampirkan sumber-sumber yang *diexclude*, serta penjelasan mengenai protokol dalam melakukan *uji similarity*.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 April 2026
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Lukman
NIP. 197805112003121002

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR